

**PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PT
FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE BERDASARKAN
PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUS
NOMOR . 2/PUU-XIX/2021
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



Disusun Oleh :

Nama : TONI RAHMAT SAPUTRA NASUTION
NIM : 1774201296

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

PANTUN

**Pergi Kesungai Menjala ikan
Ikan didapat dibawa pulang
Sudah lama Kuliah berjalan
Akhirnya wisuda sudah dating**

**Ke bengkalis singgah di pakning
Singgah sebentar membeli manga
Terimakasih Universitas Lancang Kuning
Ilmu bermanfaat selalu dijaga**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

Nama : TONI RAHMAT SAPUTRA NASUTION
NIM : 1774201296
**JUDUL SKRIPI : PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN
FIDUSIA PADA PT FEDERAL
INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CAB
ANG PEKANBARU BERDASARKAN PU
TUSAN MAKAMAH KONSTITUSI
NOMOR. 2/PUU-XIX/2021**

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. H. Iriansyah, S.H., MH

DOSEN PEMBIMBING II

Cisilia Mayori, S.H., M.H

Mengetahui DEKAN



Dr. Fahmi, S.H., MH



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

NAMA : TONI RAHMAT SAPUTRA NASUTION
NPM : 1774201296
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
(FIF) CABANG PEKANBARU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA.
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. H. IRIANSYAH, S.H., M.H.

SEKRETARIS

CISILIA MAYORI, S.H., M.H.

ANGGOTA

REZMIA FEBRINA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : TONI RAHMAT SAPUTRA NASUTION
NPM : 1774201296
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A *82* *2* *el* *pt*
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Toni Rahmat Saputra Nasution

Nim : 1774201296

Judul Skripsi : Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada
PT. Federal Internasional Finance Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor. 2/PPU-XIX/2021

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan *Programming*, yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Lancang Kuning Kota Pekanbaru.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.



Pekanbaru, 16 Oktober 2023
Yang membuat pernyataan

TONI RAHMAT SAPUTR NASUTION

1774201296

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunianya penulis hampir sampai pada tahap akhir untuk mengikuti perkuliahan pada Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Kemudian berawal dari sebuah perjalanan panjang seorang manusia memerlukan suatu proses perjuangan dan pengorbanan baik moril maupun materil dalam sebuah kehidupan yang juga didalamnya mencakup proses dalam penyelesaian pendidikan. Dalam rangka menyelesaikan pendidikan inilah maka saya menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG PEKANBARU BERDASARKAN PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 2/PUU-XIX/2021”**.

Sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program Strata-1 dalam bidang hukum, khususnya ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dengan segala kejujuran dan kerendahann hati, saya menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini, baik dari segi sisi pemaparan maupun cara penyajian penulisan, masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, serta terbatasnya sumber data. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang telah berbesar hati menuntun, membimbing, mendidik serta mengajar saya semenjak kecil hingga saat ini, yang mungkin hasil yang diperoleh tidak setimpal

dengan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Lancang Kuning Prof. Dr. Junaidi, M.Hum., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercintaini.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum, Dr. Fahmi, S.H., M.H, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
3. Bapak Wakil Dekan I M. Azani, S.Th.i, M.Si, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
4. Ibu Wakil Dekan II Yetty, S.H., M.Hum, Ph.D., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
5. Bapak Wakil Dekan III Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
6. Bapak Dr. H. Iriansyah SH., M.Hselaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
7. Ibu Cisilia Mayori S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.

8. Terimakasih kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membekali penulis berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis khususnya ilmu hukum.
9. Terimakasih Bapak/Ibu Staff Karyawan dan Karyawati yang telah membantu proses administrasi di Fakultas Hukum tercintaini.
10. Rekan-rekan seperjuangan yang sama-sama menuntut dan menggali dibidang dan disiplin ilmu yang sama di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut memberikan bantuan, semangat dan dorongan untuk tetap konsisten menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas segala jasa dan budi baik dari berbagai pihak tersebut diatas. Semoga diberikan limpahan karunia nikmat hidayah dan semoga Allah SWT yang akan membalasnya Amin.

Pekanbaru, 16 Maret 2024
Penulis

TONI RAHMAT SAPUTRA NASUTION

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Kata Pengantar	ii
Abstrak	iii
Daftar isi	iv

BAB I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori	7
E. Metode Penelitian	17

BAB II. Gambaran Objek Penelitian

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	22
B. Gambaran Umum PT Federal International Finance (FIF)	31

BAB III. TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 2/PUUU-XIX/2021.....

	41
--	----

A. Pengertian Fidusia.....	41
----------------------------	----

B. Mekanisme pembuatan jaminan Fidusia.....	47
C. Eksekusi Jaminan Fidusia	53

BAB IV. PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG PEKANBARU BERDASARKAN PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 2/PUU-XIX/2021..... 59

A. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Pada PT Federal International Finance (FIF) Pekanbaru Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 2/PPU-XIX/2021.....	59
B. Hambatan dari Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Pada PT Federal International Finance (FIF) Cabang Pekanbaru Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 2/PPU-XIX/2021.....	62
C. Upaya dalam menangani Hambatan dari Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Pada Federal International Finance Cabang Pekanbaru Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 2/PPU-XIX/2021.....	64

BAB V. Penutup

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Perkembangan *multifinance* di Indonesia tidak dapat dipungkiri semakin baik. Salah satu indikatornya adalah tumbuh suburnya *consumer finance* (pembiayaan konsumen) di Indonesia dalam berapa tahun terakhir. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 2/PPU-XIX/2021 di PT Federal International Finance (FIF) di Kota Pekanbaru, yang mana dalam prakteknya eksekusi jaminan fidusia ini sulit untuk dilakukan atau berjalan tidak lancar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Sosiologis yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan melalui wawancara kepada beberapa sampel. Dan Random Sampel Dalam penelitian ini, Populasi yang diambil merupakan pihak pihak terkait yang mana populasi tersebut terdiri dari *Humas Kantor wilayah Hukum dan Ham Provinsi Riau*, *Manager PT Federal International Finance (FIF)*, *Debitur yang bermasalah 26 orang*, *Debt kolektor PT Federal International Finance (FIF)*, sehingga hasil analisa disusun secara teoritis dalam bentuk Skripsi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Pada PT PT Federal International Finance (FIF) Cabang Pekanbaru belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang tentang jamina fidusia. Kendala dalam penerapan adalah kurang nya pengetahuan dari pihak PT mengenai Eksekusi, dan seringnya terjadi tindak kekerasan oleh Debkolektor saat eksekusi, dari pihak debitur sendiri sering pindah alamat sehingga menyulitkan kreditur saat hendak melakukan eksekusi . Upaya yang seharusnya dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dan juga pengawasan oleh pihak kantor wilayah hukum dan ham agar PT yang bersangkutan mendaftarkan fidusianya dan juga tidak melakukan kekerasan saat hendak melakukan eksekusi, serta sanksi yang tegas saat mereka melanggar.

Kata Kunci : Fidusia, Debt Kolektor, Jaminan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Dalam rangka dan meneruskan pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebahagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam.¹

Utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu.

Suatu utang diberikan terutama atas integritas atau kepribadian debitor, kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditor, bahwa debitor akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi juga suatu ketika nampaknya keadaan keuangan seseorang baik, belum menjadi

¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 32.

jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo untuk mengembalikan pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan semula.²

Bagi pihak yang meminjamkan uang (kreditor) dalam melepaskan uangnya itu hanya sekedar diikuti oleh rasa percaya saja, tetapi juga disertai, dengan adanya jaminan. Oleh sebab itu dalam perbuatan pinjam meminjam uang tersebut jika hanya didasarkan pada rasa percaya saja, maka tentunya akan timbul kerugian, khususnya bagi pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan/melepaskan barangnya, apa bila debitor tersebut cidera janji.

Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka disyahrkannya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 september 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor.168 yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditor) apabila pemberi fidusia (debitor) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi fidusia (debitor) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditor) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.³

² J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 97.

³ *Ibid*, hlm. 319.

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor. Perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta. Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor atau pihak ketiga pemberi jaminan.⁴

Tentu saja fidusia sebagai salah satu jenis jaminan utang juga harus memiliki unsur-unsur cepat, murah, dan pasti tersebut. Sebab selama ini (sebelum keluarnya Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999) tidak ada kejelasan bagaimana caranya mengeksekusi fidusia, sehingga tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkannya bahwa eksekusi fidusia adalah memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal dan melelahkan itu.⁵

Namun dengan adanya Undang-Undang mengenai fidusia diatur pula cara untuk melakukan eksekusinya' ketentuan ini didasarkan pada Pasal 29 ayat 1(a) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu berdasarkan pada title eksekutorial dalam Sertifikat fidusia yang dicantumkan kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁶ Sedangkan pada pasal 29 dijelaskan Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang

⁴ *Ibid*, hlm. 320.

⁵ *Ibid.*,

⁶ Pasal 15 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia

menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara Irah-irah Inilah Yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan. Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:⁷

- a. Pelaksanaan title eksekutorial
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia itu sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan.
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak

Jadi prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui lelang suatu lelang dimuka umum dan dimungkinkan juga dilakukan penjualan dibawah tangan, asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia.⁸ Kemudian didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 2/PPU-XIX/2021 dinyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap

⁷ Pasal 29 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), hlm. 52.

jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa cidera janji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Dengan demikian lembaga jaminan perlu mendapat perhatian serius sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam praktek kehidupan masyarakat dalam rangka pembangunan Indonesia khususnya dibidang hukum, karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, Berdasarkan hasil prapenelitian penulis, eksekusi jaminan fidusia pada PT Federal Internasional Finance Kota Pekanbaru sering terjadi kesulitan dalam hal barang jaminan berupa kendaraan bermotor roda dua debitur pindah alamat dan bahkan ada perlawanan dari debitur maupun sekelompok orang yang tidak menerima kenyataan bahwa barang jaminan

tersebut akan diambil kembali oleh kreditor guna penyelesaian utang-utang debitor,

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN PADA PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (FIF) BERDASARKAN PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PPU-XIX/2021”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian-uraian yang dikemukakan, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia yang dialihkan pada pada PT Federal Internasional Finance (FIF) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 2/PPU-XIX/2021?
2. Bagaimanakah kendala Pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia yang dialihkan pada pada PT Federal Internasional Finance (FIF) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 2/PPU-XIX/2021?
3. Bagaimana upaya-upaya mengatasi kendala dalam Pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia yang dialihkan pada pada PT Federal Internasional Finance (FIF) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 2/PPU-XIX/2021 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan Pelaksanaan eksekusi jaminan pada PT Federal Internasional Finance berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 2/PPU-XIX/2021.
 - b. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam Pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia yang dialihkan pada PT Federal Internasional Finance (FIF) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 2/PPU-XIX/2021.
 - c. Untuk merumuskan upaya mengatasi hambatan-hambatan Pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia yang dialihkan pada PT Federal Internasional Finance (FIF) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 2/PPU-XIX/2021.
2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Agar bermanfaat secara praktis bagi mahasiswa kaum intelektual dan masyarakat dalam perkembangan hukum khususnya hukum Perdata berkaitan dengan eksekusi jaminan pada PT Federal Internasional Finance (FIF) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 2/PPU-XIX/2021.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkopentent dalam hal ini untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi khusus nya dibidang Fidusia.
- c. Untuk memberikan kontribusi bagi Pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan terkait masalah jaminan fidusia.

D. Kerangka Teori

Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam buku III KUHPerdata Pasal 1313 KUHPerdata, Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Mariam Darus Badruzaman terhadap rumusan tersebut berpendapat bahwa definisi perjanjian tersebut sudah otentik rumusannya disatu sisi adalah tidak lengkap karena hanya menekankan pada perjanjian sepihak saja dan disisi lain terlalu luas karena dapat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan janji kawin yaitu sebagai perbuatan yang terdapat dalam bidang hukum keluarga.⁹ Akibat tidak lengkap dan terlalu luasnya rumusan perjanjian yang memberikan oleh pembentuk undang-undang tersebut akibatnya muncullah berbagai pandangan mengenai definisi yang di berikan oleh para penulis hukum. Pengertian perjanjian menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁰

Pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo adalah :hubungan hukum antara kedua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.dua pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak-hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk di taati atau di jalankan.¹¹ Disamping kedua definisi diatas yang menekankan perjanjian sebagai melahirkan kewajiban bertimbal balik, Munir Fuady memberikan definisi lebih luas bahwa kontrak adalah : suatu kesepakatan yang di perjanjikan diantara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum.¹²

⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: penerbit Alumni,1994), hlm. 18.

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), hlm. 1.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi 4 cetakan 2, Yogyakarta : Liberty, 1999), hlm. 23.

¹² Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : PT. Citra

Dalam Fidusia perjanjian yang kerab dibuat adalah salah satunya mengenai kredit. Proses pemberian kredit akan menyangkut suatu jumlah uang dari nilai yang relatif kecil sampai jumlah yang cukup besar, sehingga ada berbagai kemungkinan pula yang dapat terjadi yang akan membawa kerugian financial bagi pemberi kredit apabila kredit-kredit tersebut tidak dikelola dengan baik. Kata “kredit” berasal dari bahasa latin “*creditus*” yang merupakan bentuk past participle dari kata “*credee*” yang berarti *to trust*. Kata tersebut sendiri berarti kepercayaan.¹³ Dengan kata lain kepercayaan akan kebenaran. Bahasa belanda menyebut kredit dengan *Ventrouwen* dan bahasa inggris dengan *belive, trust confident*.

Sedangkan dalam bahsa Indonesia kata kredit mempunyai arti kepercayaan, jadi seorang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Walaupun sebenarnya kredit itu tidak hanya sekedar kepercayaan. Dalam arti yang lebih luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam makna latin berarti “*credere*” artinya percaya. Maksudnya percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit menyatakan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayarnya sesuaijangka waktu.

Tentunya dalam pengkreditan kita kenal ada yang namanya jaminan, masalah jaminan sangat penting, tidak saja dalam masalah perkreditan tetapi juga dalam transaksi dagang atau bisnis. Di Amerika hal tersebut terkenal dengan

Aditya Bakti, 1999), hlm .4
¹³ *Ibid.*, hlm. 5

istilah *secured transaction*. Istilah *secured transaction* bukanlah istilah yang dikenal dalam hukum Indonesia, namun sudah sering digunakan di Indonesia dalam percakapan bisnis. Suatu transaksi dagang atau bisnis, tidak hanya melibatkan adanya suatu perjanjian penjualan barang yang diikuti dengan pelaksanaannya berupa penyerahan barang yang dijual dan dilakukan pembayaran, yaitu baik dengan uang tunai atau dengan alat pembayaran lain yang bukan uang tunai seperti cek atau wesel, tetapi dapat pula melibatkan pemberian security interest atau hak jaminan.

Dalam rangka memasuki era pasar bebas dan dalam menunjang pertumbuhan perekonomian nasional, maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas. Salah satunya pembiayaan Konsumen. Lahirnya pemberian kredit dengan sistem pembiayaan konsumen ini sebenarnya sebagai jawaban atas kenyataan-kenyataan sebagai berikut :¹⁴

- a. Bank-bank kurang tertarik/tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada konsumen, yang umumnya merupakan kredit-kredit berukuran kecil.
- b. Sumber dana yang formal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya kurang fleksibel atau tidak sesuai dengan kebutuhan.
- c. Sistem pembayaran informal seperti yang dilakukan oleh para lintah darat atau tengkulak dirasakan sangat mencengkeram masyarakat dan sangat *usuary oriented*. Sistem pembiayaan formal lewat koperasi,

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 23.

seperti Koperasi Unit Desa ternyata tidak berkembang seperti yang diharapkan.

Dalam hal fidusia kita tentu tak asing lagi dengan kata Obyek dan Subyek Fidusia, Obyek jaminan Fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan kepemilikannya, baik berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus disebut dengan jelas dalam akta jaminan Fidusia baik identifikasi benda tersebut, maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya dan bagi benda inventory yang selalu berubah-ubah dan atau tetap harus dijelaskan jenis bendanya dan kualitasnya.

Subjek Jaminan Fidusia menurut UUJF adalah Pemberi Fidusia yaitu orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan penerima Fidusia dalam hal ini adalah seorang perseorangan atau korporasi yang menerima piutang yang pembayarannya dijamin dengan fidusia.

Dalam hal perjanjian fidusia juga ada sebutan untuk tindakan yang dilakukan kreditur apabila debitur melalaikan tanggung jawabnya dalam pembayaran kredit tersebut, tindakan ini dinamakan eksekusi. Dalam pengertian eksekusi menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya “RuangLingkup permasalahan Eksekusi Bidang Perdata”, memberikan pengertian bahwa Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata lanjutan dalam proses

pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada berkesinambungan dari seluruh proses hukum acara perdata”.¹⁵ Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor.

Sedangkan yang dimaksud perjanjian fidusia adalah perjanjian utang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor (*parate eksekusi*), sesuai UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Untuk akta yang dilakukan di bawah tangan biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan. Pertanyaannya adalah apakah sah dan memiliki kekuatan bukti hukum suatu akta di bawah tangan. Menurut pendapat penulis, sah-sah saja digunakan asalkan para pihak mengakui keberadaan dan isi

¹⁵ Munir Fuady, *Op,Cit.*, hal 104-105.

akta tersebut. Dalam prakteknya, di kampung atau karena kondisi tertentu menyebabkan hubungan hukum dikuatkan lewat akta di bawah tangan seperti dalam proses jual beli dan utang piutang. Namun, agar akta tersebut kuat, tetap harus dilegalisir para pihak kepada pejabat yang berwenang.

Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitor dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate eksekusi*), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang

tetap. Jika penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, maka ia dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bias ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak.

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak *full* sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitor dan sebagian milik kreditor. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian.

Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditor melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Pasal ini menyebutkan:¹⁶

- a) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
- b) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Situasi ini dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditor yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia. Bahkan pengenalan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor.

¹⁶ Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bahkan apabila debitor mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena tidak syah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat. Mungkin saja debitor yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia di laporkan atas tuduhan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHPidana menandakan: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Oleh kreditor, tetapi ini juga bisa jadi blunder karena bisa saling melaporkan karena sebagian dari barang tersebut menjadi milik berdua baik kreditor dan debitor, dibutuhkan keputusan perdata oleh pengadilan negeri setempat untuk mendudukan porsi masing-masing pemilik barang tersebut untuk kedua belah pihak. Jika hal ini ditempuh maka akan terjadi proses hukum yang panjang, melelahkan dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, margin yang hendak dicapai perusahaan tidak terealisasi bahkan mungkin merugi, termasuk rugi waktu dan pemikiran. Lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya rugi sendiri karena tidak punya hak eksekutorial yang legal. Problem bisnis yang membutuhkan kecepatan dan *customer service* yang prima selalu tidak sejalan dengan logika hukum yang ada. Mungkin karena kekosongan hukum atau hukum yang tidak selalu secepat perkembangan zaman. Bayangkan, jaminan fidusia harus dibuat di hadapan

notaris sementara lembaga pembiayaan melakukan perjanjian dan transaksi fidusia di lapangan dalam waktu yang relatif cepat. Saat ini banyak lembaga pembiayaan melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Bisa bernama remedial, rof coll, atau remove. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja.

Hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah terhadap kreditor sebagai pemilik dana. Ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan. Dalam proses eksekusi kita mengetahui bahwa asas perjanjian "*pacta sun servanda*" yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian.

Tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya. Proses ini hampir pasti memakan waktu panjang, kalau para pihak menggunakan semua upaya hukum yang tersedia. Biaya yang musti dikeluarkan pun tidak sedikit.

Tentu saja, ini sebuah pilihan dilematis. Dalih mengejar margin besar juga harus mempertimbangkan rasa keadilan semua pihak. Masyarakat yang umumnya menjadi nasabah juga harus lebih kritis dan teliti dalam melakukan transaksi. Sementara bagi Pemerintah, kepastian, keadilan dan ketertiban hukum adalah penting.

E. Metode Penelitian

Dalam peneltian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilokasi penelitian (penelitian lapangan) yaitu mempelajari tentang berlakunya hukum ditengah-tengah masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT Federal Internasional Finance cabang Kota Pekanbaru. Adapun alasan Penulis mengambil lokasi disini adalah karna banyaknya proses eksekusi jaminan yang dilakukan masih terkesan sesuka kriditur tanpa mengindahkan UU tetang jaminan Fidusia

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari pada elemen-elemen yang menjadi objek penelitian, dari pengertian diatas dapat ditentukan bahwa populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Manager PT FIF 1 orang.
2. Debitur yang bermasalah 16 orang.

3. Debt kolektor PT FIF 8 Orang

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Adapun jumlah sampel pada penelitian ini terdiri atas :

1. Manager PT FIF 1 orang.
2. Debitur yang bermasalah 4 orang.
3. Debt kolektor PT FIF 4 Orang

Tabel 1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Manager PT. FIF	1 orang	1 orang	100%
2	Debitur Bermasalah	16 orang	4 orang	25%
3	Debt kolektorn PT. FIF	8 orang	4 orang	50%
Jumlah		25 orang	9 orang	25%

Sumber: Data Olahan Tahun 2023

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa data yang bersumber dari :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan berupa hasil wawancara penulis dengan responden (sampel) penelitian serta hasil observasi (pengamatan penulis).
- b. Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan hukum seperti :
 - 1) Buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
 - 2) Pendapat para pakar hukum.
 - 3) Hasil penelitian hukum sebelumnya.
- c. Data Tertier, terdiri dari :
 - 1) Kamus dan ensiklopedia.
 - 2) Majalah-majalah, jurnal atau tabloid yang berkaitan dengan skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
- b. Wawancara, yaitu suatu alat pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diteliti.
- c. Kajian Kepustakaan, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data tertulis seperti literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menjelaskan atau menggambarkan data dan keterangan yang diperoleh dari hasil penelitian. Sedangkan untuk mengambil kesimpulan digunakan metode induktif, yaitu menggambarkan apa adanya tentang data-data yang diolah dan hasil analisis data tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Eksekusi obyek jaminan Fidusia di PT Federal International Finance (FIF) kota Pekanbaru dilakukan terhadap *customer* yang melakukan wanprestasi dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan *customer* maupun di tangan belum maksimal sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 karena dalam eksekusi tidak berjalan lancar, hal ini tidak hanya dari pihak PT tersebut, melainkan juga dikarenakan debitur itu sendiri, sehingga tidak maksimal dalam menjalankan Eksekusi Sebagai mana yang telah diatur dalam Undang Undang.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Eksekusi obyek jaminan Fidusia Pada PT Federal International Finance (FIF) Pekanbaru terhadap jaminan fidusia yang benda jaminannya tidak didaftarkan dan perjanjian jaminan fidusia dibuat dibawah tangan, kemudian pindah nya debitur tanpa memberi tahu kreditur, sehingga sulit mencari tempat tinggal debitur.
3. Upaya dalam mengatasi hambatannya adalah dengan cara sosialisasi mengenai Undang Undang ini dan juga adanya sanksi yang tegas bagi pihak Finance ketika tidak mendaftarkan jaminan fidusianya jika terjadi permasalahan antara debitur dan pihak finance itu sendiri.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran penulis yang perlu disampaikan yaitu :

1. Meskipun menurut kenyataan bahwa tanpa adanya pendaftaran jaminan fidusia maka, eksekusi jaminan fidusia dapat berlangsung, namun demi untuk penyadaran di bidang hukum, aturan-aturan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 perlu mendapat penegasan dalam praktek, tetapi penegasan ini baru memiliki arti apabila ada sanksi yang jelas dan tegas.
2. Perlunya Departemen Hukum dan HAM, dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia untuk melakukan penyuluhan hukum pada lembaga-lembaga pembiayaan, menyangkut perjanjian fidusia, hal ini berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia pada lembaga pembiayaan, terutama terhadap keamanan inventasi, serta meningkatkan pendapatan negara dari biaya pendaftaran jaminan fidusia merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
3. Adanya peraturan mengenai sanksi keterlambatan pendaftaran fidusia atau sanksi terhadap finance yang melakukann eksekusi tidak sesuai dengan aturan didalam Undang- Undang, serta adanya sanksi bagi debitur yang sengaja menghilang atau pindah rumah ketika macet pembayarannya dan hendak dilakukan Eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 1981, *Hukum Perikatan*, Alumni : Bandung.
- Abdurrahman, 1999, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Aten Affandi, Wahyu Affandi, 1983, *Tentang melaksanakan Putusan Hakim Perdata*, Alumni, Bandung.
- Bachtiar Sibarani, 2001, *Haircut atau Pareta Eksekusi*, Jurnal Hukum Bisnis.
- Djuhaendah Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Liannya yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Dalam Pemisahan Asas Horisonta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadi Sutrisno, 2000, *Metodologi Research Jilid 1*, Andi, Yogyakarta.
- Halle, 1983, *Credit Analysis A Complete Guide*, Jhon Wiley and Sons Inc, New York.
- Hartono Hadi Suprpto, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty : Yogyakarta.
- Henderson dan Maness , 1989, *The Financial Analysis Desk Book : A CashFlow Approach to Liquidity*, Van Nostrand Reinhold, New York.
- J. Satrio, 1991, *Hukum Jaminan Hak-hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kasmir, 2001, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Komaruddin, 2002, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Marhainis Abdul Hay, 1975, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Pradny Paramita, Bandung.

B. JURNAL

Aufima, Zidna, 2020, “Akibat Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia”. *Journal Of Judicial Review*, Volume 22 No.1.

Khariati, Novia Dwi, 2020 Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 20 No. 2.

Prasetyo, Eko Surya, 2020, “Implikasi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan”, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Vol. 5, Nomor 1.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.